

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DI ERA OTONOMI DAERAH (Studi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Masalah Pekerja Anak)

Oleh

Agus Triono^{*)}

**) Staf Pengajar di Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung*

ABSTRACT

The State plays a role and is responsible for the provision of protection in children, including the fulfillment of children's rights. But organizers of both Government and state, local governments still lack the attention and protection of the child. In the province of Lampung, children who work under is still very high, the national team is the acceleration of poverty reduction (TNP2K) released the number of child workers in Lampung until 2012 reached 4 thousand. That problem was interesting to do research with regard to how the legal instruments sitting in protecting child workers, what efforts are undertaken by local authorities in Lampung province to protect child workers and the challenges faced in giving protection against child labor. Based on research conducted with the normative approach which is done by examining the legal aspects relating to the legal protection of child workers suggest that many settings have legal protection against child labor in Indonesia and in particular in the province of Lampung is set in Regulation No. 4 Lampung Provinces in 2008 About the service of the rights of the child. Protective measures against child labor include the aspects of legal protection, the protection of economic, social and technical protection. The efforts that have been undertaken by the regional Government of the province of Lampung in protecting child workers is by pulling the child workers in the province of Lampung from environmental work to return was educated at the school. Obstacles that occur in the field more because many workers' children scattered in remote areas that are difficult to do logging, monitoring, and coaching for child workers. So it is recommended that local government existing regulations optimize and conduct cooperation with all the parties to carry out protection and address the problem of child workers in the area.

Keywords: *Legal protection, children's workers, autonomous region*

PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang juga memiliki hak asasi sebagai manusia. Hak-hak yang seharusnya didapatkan diantaranya untuk bermain, bersekolah, makan yang cukup, tidur dengan nyenyak dan kehidupan lain layaknya seorang anak yang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Anak adalah seseorang yang belum

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Anak mempunyai hak, kewajiban, dan tanggungjawab khusus berbeda dengan orang dewasa. Karena kekhususan yang dimiliki oleh anak itu, maka sudah selayaknya anak harus mendapatkan perlindungan dari berbagai perbuatan yang dapat merusak tumbuh kembang sebagai seorang anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Hal ini sejalan dengan tujuan negara Indonesia di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 Alinea ke-4 yaitu Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu bentuk upaya melindungi segenap bangsa Indonesia adalah dengan memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya termasuk pada anak-anak.

Sebagai salah satu unsur yang harus ada di dalam negara hukum dan demokrasi adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia termasuk di dalamnya perlindungan terhadap anak. Namun pada kenyataannya pemerintah masih saja mengabaikan hak-hak anak. Isu mengenai pelanggaran hak asasi anak kurang diperhatikan dan belum mendapat prioritas jika dibandingkan dengan isu pelanggaran hak-hak orang dewasa atau isu gender dan perlindungan atas hak-hak kaum wanita.

Negara Indonesia seharusnya juga memprioritaskan perlindungan terhadap hak anak, hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah dituangkan di dalam UUDNRI Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya dalam Pasal 34 ayat (1) dinyatakan pula bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Selain itu, sejak tahun 1979 pemerintah telah memberlakukan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, juga pada tahun 1997 telah memberlakukan tentang UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan selanjutnya diberlakukan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peran dan tanggung jawab dalam pemberian perlindungan pada anak termasuk pemenuhan hak-hak anak berada di tangan keluarga, masyarakat dan negara/pemerintah. Oleh karena itu, harus ada dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak yang berkepentingan agar terjalin harmonisasi dalam mengatasi masalah anak di Indonesia. Kasus-kasus yang terjadi pada anak saat ini sangat beragam, dari eksploitasi anak, jual beli anak, dan tindak asusila pada anak baik yang berada di kota-kota besar hingga ke pelosok daerah. Fakta empiris ini telah membuktikan bahwa penyelenggara negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih kurang memberikan perhatian dan perlindungan terhadap anak. Berkenaan dengan eksploitasi anak, sekarang ini lebih dari 1,5 juta anak-anak berusia antara 10 sampai 14 tahun dipekerjakan di Indonesia.² Anak-anak itu terpaksa melepas hak-hak mereka untuk menikmati masa kanak-kanaknya. Di Provinsi Lampung sendiri, anak yang bekerja di bawah umur masih sangat tinggi, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) merilis jumlah pekerja anak di Lampung sampai tahun 2012 mencapai 4 ribuan.³ Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Anak (Lada) Dede Suhendri mengatakan, pekerja anak sebenarnya tidak hanya ada di Lampung Selatan dan Lampung Tengah sebagaimana data yang dilansir oleh Tim Nasional Percepatan

¹ Pasal 1 angka (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

² Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) pada 2001

³ <http://www.sapa.or.id/berita/99-lainnya/1185-tingkat-pekerja-anak-di-lampung-masih-tinggi.html> diakses pada 12 Maret 2013

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Dede mengungkapkan, justru jumlah pekerja anak terbanyak ada di Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Way Kanan dan Mesuji. Ini dikarenakan ketiga daerah itu banyak terdapat perkebunan karet dan sawit.⁴

Berdasar pada data yang telah diuraikan di atas, maka sudah seharusnya Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengambil peran penting dan porsi yang lebih banyak dalam menanggulangi masalah pekerja anak tersebut, karena sesuai dengan semangat otonomi daerah itu merupakan pekerjaan rumah tangga yang berat dan harus segera diselesaikan dengan memberikan solusi yang terbaik. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 13 ayat (1) huruf h yang berbunyi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi antara lain pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota dan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah kabupaten/kota pasal 7 ayat (2) huruf l urusan wajib pemerintah daerah provinsi salah satunya bidang ketenagakerjaan.

Oleh karena itu, berdasarkan pada landasan yuridis tersebut sudah menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menanggulangi urusan di bidang ketenagakerjaan. Segala permasalahan tentang ketenagakerjaan harus dapat diakomodir dan diatasi oleh pemerintah daerah, dalam hal ini masalah pekerja anak juga harus menjadi prioritas pemerintah daerah karena anak merupakan asset generasi penerus bangsa yang dikemudian hari yang akan membangun daerahnya. Pemerintah daerah harus menyelesaikan masalah pekerja anak dan mencari solusi bagi mereka. Berdasar pada hal tersebut, maka untuk memperdalam kajian mengenai peran pemerintah daerah dalam mengatasi masalah pekerja anak akan dibahas mengenai bagaimana konsepsi perlindungan hukum bagi anak khususnya pekerja anak berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsepsi Anak dan Pekerja Anak

Anak menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, mengartikan anak sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun. Ketentuan lain mendefinisikan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵ Sedangkan menurut UU tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶ Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan tempat yang layak dan mendapatkan perlindungan dari segala macam hal yang mengancam tumbuh kembang anak tersebut. Hal ini sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷ Jadi, anak merupakan bagian terpenting dari bangsa yang harus dilindungi hak-haknya karena anak sebagai pondasi dari kemajuan bangsa. Untuk itu pemerintah pusat

⁴ <http://lampung.tribunnews.com/2013/02/19/daerah-perkebunan-banyak-pekerja-anak> diakses pada 12 Maret 2013

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁶ Pasal 1 angka (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁷ Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

maupun daerah berkewajiban untuk melindungi anak sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi tersebut.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.⁸ Sedangkan menurut Suparmoko dan Icuk Ranggabawono Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja dan memiliki pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti sekolah, kuliah dan mengurus rumah tangga.⁹ Dalam hal ini tenaga kerja memiliki hak dan kewajiban yang harus didapat dan dipenuhi guna terciptanya suasana kerja yang seimbang. Untuk itu diperlukan usia yang cukup bagi setiap orang untuk bekerja terutama untuk pekerjaan yang sifatnya permanen.

Pekerja anak adalah anak-anak yang berusia 4 hingga 18 tahun yang bekerja diberbagai bidang pekerjaan yang berkelanjutan dan menyita hampir seluruh waktu mereka sebagai anak sehingga tidak dapat bersekolah seperti anak-anak lainnya secara normal.¹⁰ Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 tahun 2001 tanggal 8 januari 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak menyebutkan bahwa Pekerja Anak adalah anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang. Sementara itu, pekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga pekerja anak dapat diartikan sebagai setiap orang yang masih berusia di bawah 18 tahun (sesuai kaidah hukum positif yang memiliki hak dan kewajiban sebagai anak) yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Dalam *Convention on the Right of the Child* (CRC), yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, memuat empat prinsip umum tentang hak anak, yaitu :¹¹

1. bahwa anak-anak dibekali dengan hak-hak tanpa kecuali;
2. bahwa anak-anak mempunyai hak untuk hidup dan berkembang;
3. bahwa kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan atau tindakan yang mempengaruhi anak;
4. bahwa anak-anak diperbolehkan untuk berpartisipasi sebagai peserta aktif dalam segala hal yang mempengaruhi hidupnya.

Instrumen Perlindungan Hukum Terhadap Anak/Pekerja Anak

Dengan adanya sistem ketatanegaraan Indonesia, tidak hanya merubah sistem ketatanegaraan yang ada di pusat tetapi juga terjadi dan dirasakan di tingkat daerah, hal ini dapat dilihat dari perubahan sistem sentralistik menjadi sistem desentralistik yang terjadi sejak tahun 1998. Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan kepada daerah untuk

⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁹ Definisi tenaga kerja <http://Wikipedia.com>, diakses pada 23 Juni 2013

¹⁰ Depdiknas, 2001, *Pedoman Teknis Pelayanan Pendidikan Bagi Pekerja Anak Sektor Informal*, Jakarta., hlm. 8

¹¹ *Ibid*

mengatur dan mengurus sendiri masyarakatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang sering disebut sebagai otonomi daerah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu Sarundjang menyebutkan bahwa otonomi menitikberatkan aspirasi dibandingkan dengan kondisi.¹³ R.D.H Kosoemahatmadja memberikan pendapatnya tentang otonomi, bahwa dengan diberikannya hak dan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada daerah otonom seperti provinsi dan daerah kabupaten/kota, maka daerah tersebut dengan inisiatifnya sendiri dapat mengurus rumah tangga daerahnya.

Untuk mengurus rumah tangganya tersebut dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, membuat produk-produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan undang-undang dasar maupun perundang-undangan lainnya. *Kedua*, menyelenggarakan kepentingan-kepentingan umum.¹⁴ Sejak diberlakukannya otonomi daerah, kewenangan masalah ketenagakerjaan, termasuk masalah pekerja anak diserahkan kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi.¹⁵ Untuk itu Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga mendukung dan melaksanakan upaya perlindungan terhadap tenaga kerja termasuk tenaga kerja anak yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut:¹⁶

1. Perlindungan hukum, yaitu apabila dapat dilaksanakan peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak sesuai dengan perundang-undangan tersebut dan benar-benar dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait.
2. Perlindungan ekonomi, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya.
3. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan perkehidupannya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat.
4. Perlindungan teknis, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan atau berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

Adapun instrumen hukum yang berkaitan dengan pekerja anak adalah sebagai berikut:

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Pusat Bahas Pendidikan Nasional-Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 805

¹³ S.H. Sarundjang, *Arus Balik Kekuasaan ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm. 33

¹⁴ R.D.H. Kosoemahatmadja, *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm. 15

¹⁵ Zaenal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hlm. 76

¹⁶ *Ibid*

1. UUD 1945

Pasal 28B ayat (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan Pasal 34 ayat (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

2. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

3. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

4. UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja merupakan hasil ratifikasi konvensi ILO Nomor 138

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan hasil ratifikasi konvensi ILO nomor 182

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diantaranya terdapat pada Pasal 68 Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

Pasal 69

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Pasal 70

(1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.

(3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat :

- a. Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
- b. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 71

(1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.

(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat :

- a. Di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
- b. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
- c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

(3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. Pasal 72 menyebutkan Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa. Pasal 73 “Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya”.

Pasal 74

- (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
- (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
- (3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana di-maksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 75

- (1) Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja.
- (2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76

- (1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
 - (2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
 - (3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib :
 - a. Memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
 - b. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
 - (4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.
 - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.
8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 13 ayat (1) huruf h.
 9. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 64 dan 52 ayat (1).
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pasal 7 ayat (2) huruf l urusan wajib pemerintah daerah provinsi salah satunya bidang ketenagakerjaan.
 11. Keputusan Presiden No 59 Tahun 2002 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Yang Dilarang Untuk Anak.

12. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 Tentang Konvensi Hak-hak Anak merupakan hasil ratifikasi *Convention on the Right of the Child (CRC)*,
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 tahun 2001 tanggal 8 januari 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak.
14. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan, Atau Moral Anak
15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengemban Bakat dan Minat.
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terhadap Hak-Hak Anak.

Di Pasal 1 angka 11 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Perlindungan terhadap anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang dapat diberikan oleh pihak keluarga, lembaga advokasi, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Kewajiban Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 6 yaitu:

- a. Melakukan upaya perlindungan, penghargaan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak;
- b. Menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan orang lain;
- c. Menempatkan kepentingan yang terbaik bagi anak dalam setiap pengambilan kebijakan;
- d. Menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak;
- e. Melakukan upaya dan memberikan prioritas penyelenggaraan dan pelayanan serta upaya kesehatan bagi anak. yang meliputi :
 1. Upaya untuk memperkecil angka kematian bayi dan anak;
 2. Menjamin ketersediaan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan bagi anak;
 3. Melakukan upaya pemberantasan penyakit;
 4. Melakukan pencegahan dan penanganan gizi buruk/kekurangan gizi.
- f. Menjamin terselenggaranya program wajib belajar, yang meliputi :
 1. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan nasional;
 2. Kemudahan akses bagi anak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan;
 3. Menyediakan dana beasiswa bagi anak yang tidak mampu.

Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Pekerja Anak

Isu pekerja anak bukan sekedar isu anak-anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bias ditolelir (*the intolerable form of*

child labor).¹⁷ Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologik, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak dibawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.¹⁸ Secara filosofis, larangan mempekerjakan anak semata-mata dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak demi pengembangan harkat dan martabatnya dalam rangka mempersiapkan masa depannya.¹⁹

Berkaitan dengan kajian masalah pekerja anak ini, di Provinsi Lampung anak yang bekerja dibawah umur masih sangat tinggi, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) merilis jumlah pekerja anak di Lampung sampai tahun 2012 mencapai 4 ribuan.²⁰ Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Anak (Lada) Dede Suhendri mengatakan, pekerja anak sebenarnya tidak hanya ada di Lampung Selatan dan Lampung Tengah sebagaimana data yang dilansir oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan(TNP2K). Dede mengungkapkan, justru jumlah pekerja anak terbanyak ada di Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Way Kanan dan Mesuji. Ini dikarenakan ketiga daerah itu banyak terdapat perkebunan karet dan sawit.²¹

Upaya yang dilakukan untuk mengentaskan masalah pekerja anak ini sudah menjadi perhatian yang sangat serius oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Ditingkat pemerintah pusat dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) sedangkan pada tingkat daerah dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Kepala Disnakertrans Lampung Piterdono mengungkapkan, untuk memotivasi mereka kembali ke sekolah, pemerintah pusat memberikan bantuan paket peralatan sekolah. Selain itu, mereka menjalani masa pembinaan selama empat bulan. Pada tahapan ini, pekerja anak diberikan uang saku sebesar Rp250 ribu per bulan.²²

Selain itu, akan dilakukan tindakan tegas terhadap perusahaan yang mempekerjakan anak. Perusahaan bisa dikenakan sanksi teguran, perdata, hingga pidana. Bagi perusahaan padat karya, akan dilakukan pembinaan. Sebisa mungkin perusahaan-perusahaan itu tidak boleh mempekerjakan anak lagi.²³ Dengan diberlakukannya sanksi bagi tiap perusahaan yang mempekerjakan anak, merupakan langkah serius yang dilakukan oleh pemerintah dan tentunya upaya ini akan disambut baik oleh masyarakat. Namun, pemerintah juga harus

¹⁷ Muhammad Joni dan Zulechaina Z, Tanamas 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8

¹⁸ Syamsuddin, 1997, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 1

¹⁹ Netty Endrawati, *Faktor-Faktor Anak Bekerja dan Upaya Pencegahannya*, (jurnal ilmiah hukum – refleksi hukum), april 2011, FH UKSW, Salatiga, hlm. 22

²⁰ <http://www.sapa.or.id/berita/99-lainnya/1185-tingkat-pekerja-anak-di-lampung-masih-tinggi.html>, diakses pada 12 Maret 2013

²¹ <http://lampung.tribunnews.com/2013/02/19/daerah-perkebunan-banyak-pekerja-anak>, diakses pada 12 Maret 2013

²² <http://www.radarlampung.co.id/read/bandarlampung/59644-450-pekerja-anak-ditarik>, diakses pada 12 September 2013

²³ *Ibid.*

memberikan bantuan yang dapat meringankan beban keluarga dan anak agar dapat mengenyam pendidikan formal.

Hal di atas merupakan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat yang juga bekerja sama dengan pemerintah daerah. Di samping upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah juga turut bertanggungjawab dan harus berupaya mengatasi permasalahan pekerja anak. Dalam hal ini pemerintah daerah Provinsi Lampung melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Lampung mencatat 650 anak di bawah usia 15 tahun putus sekolah dan membantu orang tuanya bekerja mencari nafkah.

Kabid Hubungan Industri dan Pengawasan Tenaga Kerja Disnakertrans Provinsi Lampung Heri Munzili mengatakan, tiga kabupaten di Lampung yakni Lampung Timur, Lampung Selatan dan Lampung Tengah merupakan sentral pekerja anak. Prioritaskan program membebaskan anak bekerja di Lampung Tengah, Lampung Timur dan Lampung Selatan, ini sentral yang banyak, umumnya mereka tidak mampu, ada orangtuanya TKI, anaknya terlantar.

Beberapa upaya di atas yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung melalui Disnakertrans belum dapat menyelesaikan masalah dalam pengentaskan pekerja anak di Lampung, karena banyak tersebar di daerah-daerah terpencil yang menyulitkan disnakertrans untuk melakukan pendataan, pengawasan, dan pembinaan bagi pekerja anak. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama semua pihak dan *stacke holder* dalam mengatasi masalah pekerja anak di provinsi Lampung.

Berbagai upaya yang dilakukan tersebut sebenarnya belum optimal apabila dilihat dari bagaimana pengimplementasian ketentuan perundang-undangan terutama dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terhadap Hak-Hak Anak dalam Pasal 7 yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam upaya perlindungan dan pelayanan terhadap hak-hak anak dengan :
 - a. Menyusun dan melaksanakan program-program pemenuhan dari pelayanan terhadap hak-hak anak;
 - b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang pemenuhan dan pelayanan terhadap hak-hak anak;
 - c. Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang hak-hak anak dalam keadaan dan kondisi tertentu;
 - d. Memberikan pelayanan terhadap hak-hak anak.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab secara aktif untuk mencegah dan melakukan pelayanan kepada anak jalanan sesuai dengan kebutuhannya.

Selanjutnya di Pasal 8 dinyatakan pula bahwa:

- (1) Dalam memberikan pelayanan terhadap hak-hak anak, Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing berkewajiban melakukan upaya :
 - a. Memberikan perlindungan sementara dan bantuan secara langsung pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan anak;
 - b. Memberikan pelayanan kesehatan, perawatan tertentu termasuk pelayanan darurat;
 - c. Berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum demi kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - d. Berkoordinasi dengan lembaga bantuan hukum atau lembaga advokasi anak untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap hak-hak anak;

- e. Berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait untuk memberikan pendidikan luar sekolah atau pelatihan keterampilan untuk pengembangan dirinya sesuai bakat dan potensinya;
 - f. Berkoordinasi dengan lembaga tertentu untuk memberikan pelayanan pemulihan hui psikososial maupun spiritual anak.
- (2) Pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sistem satu pintu melalui sebuah Lembaga Pelayanan Hak-hak Anak, yang bertanggungjawab kepada Gubernur.

Tantangan Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Pekerja Anak

Di negara-negara berkembang termasuk Indonesia tidak dapat dipungkiri bahwa banyak anak yang terpaksa melakukan pekerjaan dikarenakan adanya dorongan ekonomi dalam arti membantu mencari nafkah untuk menopang kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarga. Anak yang bekerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:²⁴

1. Rendahnya rata-rata kemiskinan penduduk Indonesia atau penduduk Indonesia banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan. Melihat kondisi seperti ini sangat mempengaruhi orang tua untuk mengajak anaknya bekerja mencari tambahan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup;
2. Budaya masyarakat yang mendidik anak untuk bekerja membantu orang tua merupakan suatu hal yang wajar dan biasa. Adanya anggapan bahwa anak tidak mau membantu bekerja maka dianggap sebagai anak yang tidak berbakti, mereka dididik sejak usia dini untuk bekerja membantu orang tuanya, maka bekerja sejak kecil merupakan proses pendidikan keluarga agar anak mau berbakti kepada orang tua;
3. Rendahnya kesadaran penduduk akan arti penting pendidikan sebagai sarana peningkatan kualitas hidup bagi anak di masa mendatang. Karena untuk apa harus sekolah tinggi yang penting mereka dapat bekerja. Sehingga sekolah yang sebenarnya merupakan kegiatan utama bagi anak untuk pengembangan diri tidak lagi merupakan suatu kegiatan yang menarik karena mahal biaya dan tidak terlihat langsung manfaat bagi si anak itu sendiri maupun orang tua;
4. Kemampuan Pemerintah dalam menyediakan fasilitas untuk belajar mengajar sangat terbatas;
5. Terjadinya keretakan rumah tangga (*broken home*) sehingga anak kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya dan mereka berusaha mencari jati-dirinya dengan jalan bekerja dengan harapan dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Anak tidak boleh menjalankan pekerjaan, larangan ini bersifat mutlak tanpa pengecualian, jadi apapun alasannya anak tidak boleh menjalankan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja dengan majikan atau pengusaha. Larangan pemerintah daerah ini merupakan perlindungan preventif yang paling mendasar yang dengan tegas dapat menghentikan timbulnya tenaga kerja anak atau pekerja anak. Namun sayang larangan ini tidak diikuti dengan upaya-upaya nyata, seperti pemberlakuan wajib belajar 9 tahun dengan tegas disertai pemberian beasiswa dan atau pembebasan biaya pendidikan dasar bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Pemberian beasiswa atau pembebasan biaya pendidikan ini sesuai dengan amandemen UUD 1945 bahwa: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi

²⁴ ILO, *Draft Report to the Government of Indonesia*, Jakarta, 1993

Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”²⁵.

Tidak terlaksananya amanat amandemen UUD 1945 telah mendorong munculnya pekerja anak. Kondisi pekerja anak yang banyak memiliki kelemahan-kelemahan dapat mendorong terjadinya eksploitasi oleh para majikan atau pengusaha yang mempekerjakannya. Untuk menghindari tindakan eksploitasi pemerintah memberikan pembatasan-pembatasan untuk pekerja anak, secara formal MENAKER telah menetapkan syarat-syarat mempekerjakan anak, yaitu : tidak boleh mempekerjakan anak lebih dari 4 jam sehari; Tidak boleh mempekerjakan anak pada malam hari antara pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00; Pengusaha wajib membayar upah sesuai ketentuan yang berlaku, sebanding dengan jam kerjanya; Pengusaha wajib mendukung program kerja dan belajar (Kejar) melalui kerjasama dengan pihak lain; Mencatat dan melaporkan identitas anak yang dipekerjakan; Pengusaha wajib melakukan pengurangan pekerja anak secara bertahap.²⁶

Kebanyakan perusahaan yang mempekerjakan anak, tidak satupun melakukan wajib lapor ketenagakerjaan, sehingga keberadaan pekerja anak yang bekerja pada perusahaan tersebut tidak diketahui. Hal inilah yang turut mendukung adanya tindakan eksploitasi terhadap pekerja anak dan menyebabkan pekerja anak kurang terlindungi oleh sistem hukum yang ada, seperti diberlakukannya lama kerja melebihi 4 jam/hari, diberikannya upah dibawah UMK yang berlaku, tidak diberikannya jaminan sosial tenaga kerja serta tidak diberikannya kesempatan kepada pekerja anak untuk mendapatkan pendidikan.

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja anak waktu kerjanya tidak boleh melebihi 4 jam/hari.²⁷ Adanya pengusaha mempekerjakan pekerja anak melebihi 4 jam/hari menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran hukum oleh pengusaha dan perlindungan hukum pekerja anak terabaikan. Seharusnya pengusaha menyadari bahwa dengan bekerja penuh waktu akan menyebabkan perkembangan kepribadian anak tidak akan berkembang secara penuh dan serasi, dengan bekerja secara terus menerus dan monoton serta berulang-ulang untuk waktu yang lama seperti pada pekerjaan pengepakan kue, pembuatan keripik tempe, dan lainnya. Walaupun mereka tidak merasa jenuh, namun dapat mempengaruhi perkembangan kreatifitasnya sehingga mereka cenderung menjadi anak yang tidak cerdas dan tidak kreatif.

Pada hakekatnya upah minimum diberikan kepada pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun, dan kepada pekerja anak diberikan upah sesuai dengan peraturan pengupahan yang ada. Pekerja anak diberi upah di bawah ketentuan UMK yang berlaku tidak terkecuali yang telah memiliki masa kerja lebih dari satu tahun, hal ini disamping bertentangan dengan pasal 4 ayat (3) Permenaker 01 Th. 1987, juga bertentangan dengan pasal 14 ayat (2) Permenaker 01 Tahun 1999.

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.²⁸ Kebanyakan perusahaan yang mempekerjakan anak, tidak satupun dari mereka yang menyelenggarakan jaminan sosial, khususnya jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK). Keselamatan dan kesehatan pada

²⁵ Amandemen UUD 1945, Pasal 33, ayat (2) dan (4).

²⁶ Permenaker Nomor 01 Tahun 1987 tentang Perlindungan bagi Anak yang Terpaksa Bekerja.

²⁷ Permenaker Nomor 01 Tahun 1987 tentang Perlindungan bagi Anak yang Terpaksa Bekerja, Pasal 4 Ayat (1).

²⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Pasal 8 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 3 ayat (2)

dasarnya adalah merupakan kebutuhan manusia yang terpenting dan bahkan sering dikatakan sebagai hak azasi manusia, oleh karena itu setiap orang termasuk tenaga kerja memerlukan jaminan atas keselamatan maupun kesehatan dirinya, sehingga pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja bukan sebagai kebutuhan tetapi juga sebagai kepentingan. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh kelima pengusaha tersebut adalah merupakan pelanggaran hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992. Tidak ditaatinya peraturan perlindungan anak oleh pengusaha sebenarnya tidak perlu terjadi apabila pemerintah, dalam hal ini Dinas Daerah yang menangani ketenagakerjaan khususnya pegawai pengawas Ketenagakerjaan pemerintah daerah Provinsi Lampung dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, yaitu benar-benar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan/ditaatinya peraturan ketenagakerjaan oleh para pelaku produksi dan melakukan penindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebagai satu sistem perlindungan hukum, pegawai pengawas ketenagakerjaan yang melakukan tindakan mengawasi pelaksanaan peraturan hukum mengenai ketenagakerjaan hendaknya dapat melakukan penegakan hukum mengenai kondisi kerja dan perlindungan tenaga kerja dan peraturan yang menyangkut waktu kerja, pengupahan, keselamatan, kesehatan dan penggunaan tenaga kerja anak dan orang muda serta masalah-masalah lain yang terkait.²⁹

Dalam upaya penegakan hukum mengenai perlindungan pekerja anak, pegawai pengawas mempunyai tahapan mekanisme pengawasan yang terdiri dari pembinaan (preventive edukatif), nota pemeriksaan (represif non yustisial) dan diajukan ke pengadilan (represif yustisial). Akan tetapi semua langkah tersebut belum diterapkan oleh pegawai pengawas terhadap para pengusaha yang mempekerjakan pekerja anak. Dari paparan tersebut di atas dapat diketahui bahwa telah terdapat sistem perlindungan hukum pekerja anak tetapi pelaksanaannya masih jauh dari optimal. Hal ini dapat diketahui dari masih banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pengusaha terhadap peraturan perlindungan anak, dan tidak berperannya pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagai aparat penegak hukum. Pelanggaran hukum para pengusaha berupa pemberlakuan lama kerja lebih dari 4 jam setiap harinya, pemberian upah jauh dibawah UMK, tidak pernah melaksanakan wajib lapor dan tidak menyelenggarakan pemberian JPK. Sedangkan pegawai pengawas ketenagakerjaan tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, yaitu tidak melakukan pengawasan/ pembinaan dan penindakan terhadap para pelanggar/ pengusaha sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ketenagakerjaan.³⁰

A. Penutup

Berdasar pada uraian dalam pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum perlindungan terhadap pekerja anak terdapat pada *Convention on the Right of the Child* (CRC) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang memuat empat prinsip umum tentang hak anak. Selain itu, pengaturan hukum lainnya terdapat pada Pasal 28B ayat (2) UUDNRI 1945 dan peraturan perundang-undangan serta berbagai kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah.

²⁹ Konvensi ILO 81 Tahun. 1947.

³⁰ Lihat juga dalam http://eprints.undip.ac.id/17312/1/EKA_TJAHJANTO.pdf., diakses pada 3 Juli 2013

Upaya perlindungan terhadap tenaga kerja anak meliputi aspek perlindungan hukum, perlindungan ekonomi, perlindungan sosial dan perlindungan teknis. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung melalui Disnakertrans belum dapat menyelesaikan masalah dalam pengentaskan pekerja anak di daerah. Hal ini dikarenakan banyaknya pekerja anak yang tersebar di daerah-daerah terpencil yang menyulitkan Disnakertrans untuk melakukan pendataan, pengawasan, dan pembinaan bagi pekerja anak tersebut. Oleh karena itu disarankan supaya Pemerintah Daerah hendaknya melakukan perbaikan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, sehingga diharapkan angka kemiskinan berkurang yang kemudian diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan di masyarakat yang diharapkan bisa mengurangi pekerja anak. Disamping itu, diharapkan Pemerintah Daerah lebih mengefektifkan aturan-aturan yang telah ada, termasuk pemberdayaan aparatur pemerintahan dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang konsisten terhadap perlindungan hak-hak anak serta ditetapkannya target untuk menghapus pekerja anak secara tuntas dengan melakukan kerjasama dengan semua pihak dan *stakeholders* dalam melindungi dan mengatasi masalah pekerja anak terutama di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas. 2001. *Pedoman teknis pelayanan pendidikan bagi pekerja anak sektor informal*. Jakarta.
- ILO. 1993. *Draft report to the government of Indonesia*. Jakarta.
- Joni, M. dan Zulechaina Z, Tanamas, 1999. *Aspek hukum perlindungan anak dan perspektif hak anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pusat Bahas Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sarundjang. 2001. *Arus balik kekuasaan ke daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kosoemahatmadja, R.D.H. 1979. *Pengantar ke arah sistem pemerintahan daerah di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Badan Pusat Statistik. 2001. *Survei tenaga kerja nasional (sakernas)*. Jakarta: BPS.
- Asikin, Zaenal. 1993. *Dasar-dasar hukum perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Syamsuddin. 1997. *Petunjuk pelaksanaan penanganan anak yang bekerja*. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia.
- Endrawati, Netty. 2011. *Faktor-faktor anak bekerja dan upaya pencegahannya (jurnal ilmiah hukum – refleksi hukum)*. FH UKSW. Salatiga.

<http://lampung.tribunnews.com/2013/02/19/daerah-perkebunan-banyak-pekerja-anak>
diakses pada 12 Maret 2013

<http://www.sapa.or.id/berita1/99-lainnya/1185-tingkat-pekerja-anak-di-lampung-masih-tinggi.html>, diakses pada 12 Maret 2013

<http://lampung.tribunnews.com/2013/02/19/daerah-perkebunan-banyak-pekerja-anak>,
diakses pada 12 Maret 2013

http://eprints.undip.ac.id/17312/1/EKA_TJAHJANTO.pdf., diakses pada 3 Juli 2013

<http://www.radarlampung.co.id/read/bandarlampung/59644-450-pekerja-anak-ditarik>,
diakses pada 12 September 2013

<http://Wikipedia.com>, diakses pada 23 Juni 2013

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 28B ayat (2) UUDNRI 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja merupakan hasil ratifikasi konvensi ILO Nomor 138

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan hasil ratifikasi konvensi ILO nomor 182

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota

Keputusan Presiden No 59 Tahun 2002 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Yang Dilarang Untuk Anak.

Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 Tentang Konvensi Hak-hak Anak merupakan hasil ratifikasi *Convention on the Right of the Child* (CRC),

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tanggal 8 januari 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak.

Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan, Atau Moral Anak

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengemban Bakat dan Minat.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terhadap Hak-Hak Anak.